

Alokasi Proposal Hibah Riset UI tahun 2019

No	Nama Hibah	Jumlah proposal	Dana per proposal
1	Hibah PITMA-A	60	110 juta
2	Hibah PITMA-B	343	90 juta
3	Hibah PITTA-A	219	45 juta
4	Hibah PITTA-B	400	90 juta
5	Hibah TAdok	100	60 juta
6	Hibah QQ	200	250 juta
7	Hibah PIT 9	80	270 juta
	Total	1402	



HIBAH RISET 2019



UNIVERSITAS
INDONESIA

RUMPUN ILMU SAINS DAN
TEKNOLOGI

oleh:

Prof. Dr.rer.nat. Rosari Saleh

Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi

HIBAH RISET 2019



■ KOMPETITIF

■ PENUGASAN

HIBAH KOMPETITIF 2019

PITTA A, PITTA B DAN TADok



HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITTA A	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS atau PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan minimal Lektor sebagai pembimbing tesis mahasiswa program magister di UI yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi)2. Ketua pengusul mempunyai rekam jejak publikasi internasional minimal satu artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus kuartil minimum Q4 (SJR) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada jurnal yang bukan diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI.3. Minimal 1 mahasiswa program magister <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 yang masih berstatus aktif saat usulan disetujui untuk dibiayai.4. Mahasiswa program magister hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah.5. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI.6. Apabila usulan hibah PITTA A diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:<ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan satu hibah PITTA B; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan satu hibah TADok; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A, satu hibah PITTA B dan satu hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITTA A, satu hibah PITTA B apabila telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam menghasilkan luaran wajib dari skema hibah PITTA sebelumnya.	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITTA B	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS/PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau Asisten Ahli sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi).2. Ketua pengusul mempunyai mempunyai publikasi internasional dalam tiga tahun terakhir sebagai penulis dalam prosiding/<i>book chapters</i>/jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan diterbitkan oleh unit/departemen/fakultas di lingkungan UI.3. Minimal 3 mahasiswa dengan komposisi mahasiswa program magister <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 dan atau mahasiswa program sarjana minimal semester 6 yang masih berstatus aktif saat usulan disetujui.4. Mahasiswa program magister (dan sarjana) hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah.5. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI.6. Apabila usulan hibah PITTA B diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:<ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan satu hibah PITTA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan satu hibah TADok; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B, satu hibah PITTA A dan satu hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan dua hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema PITTA sebelumnya.	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
TADok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS atau PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan minimal Lektor Kepala sebagai promotor/calon promotor mahasiswa program doktor di UI yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi). 2. Ketua pengusul mempunyai rekam jejak publikasi internasional minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil $\geq Q3$ (SJR) atau SCI dengan impact factor ≥ 2 (CA) pada jurnal yang bukan diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI. 3. 1 orang mahasiswa program doktor <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal di semester 2 yang masih berstatus aktif saat usulan hibah disetujui untuk dibiayai. 4. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi UI. 5. Apabila usulan hibah skema TADok diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah TADok; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok dan satu hibah PITTA A; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok, satu hibah PITTA A dan satu hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok, dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau • Ketua pengusul dari dua hibah TADok apabila telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam menghasilkan luaran wajib dari skema hibah TADok sebelumnya. 	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
PITTA A	Minimal satu artikel ilmiah dari satu mahasiswa program magister sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dengan kuartil minimum Q4 (SJR) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di UI	Maksimum Rp45 Juta
PITTA B	Minimum tiga artikel ilmiah dari tiga mahasiswa (magister dan atau sarjana) sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam prosiding/ <i>book chapters</i> /jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI	Maksimum Rp90 Juta
TADok	Satu artikel ilmiah dengan mahasiswa program doktor sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil minimum Q3 (SJR) atau terindeks SCI (CA) dengan <i>impact factor</i> minimal 1.0 (CA) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di UI	Maksimum Rp60 Juta

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019


Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 70 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 30 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembelian obyek eksperimen (bahan kimia, hewan percobaan dan sebagainya).▪ Biaya pengujian sampel.▪ Bantuan biaya pemeliharaan peralatan eksperimen.▪ Pembelian bagian-bagian dari peralatan eksperimen/analitik/komputasi.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi pengambilan data lapangan/diseminasi.▪ Biaya <i>subscribe</i> jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/grafik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>).▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik.	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan




HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah dilakukan oleh pakar sebidang secara panel.

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai, serta peluang publikasi sesuai persyaratan luaran wajib masing-masing hibah.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. Manuskrip yang telah melalui proses klinik artikel.
2. pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

1. Hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip revisi sesuai hasil *review* Enago.
2. Bukti proses penerbitan ke jurnal/buku/konferensi (bukti *submit*, hasil telaah dari *reviewer* jurnal/*scientific committee* konferensi/editor penerbit buku serta manuskrip revisi sesuai hasil *review*).
3. Pertanggungjawaban dana tahap kedua.

Evaluasi akhir:

Bukti artikel telah dipublikasikan secara *online*.

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Antisipasi terhadap potensi keterlambatan penerbitan artikel perlu dilakukan secara aktif oleh penerima hibah maupun sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi.

Penjadwalan kembali dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang berelasi dengan ketersediaan dokumen bukti yang diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

A

Penjadwalan ulang proses klinik artikel, proses review substansi (Enago atau institusi sejenis lainnya), laporan kemajuan tahap kedua dan submit ke penerbit apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama menyatakan bahwa peluang untuk tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi.

B

Penundaan penerimaan dana tahap kedua apabila hasil review substansi (Enago atau institusi sejenis lainnya) belum diperoleh atau sudah diperoleh namun hasilnya tidak baik atau memerlukan perbaikan besar. Penundaan maksimal dua bulan hingga diperoleh hasil yang cukup baik.

C

Pemberian jeda waktu bagi ketua pengusul untuk mengajukan usulan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI apabila saat evaluasi akhir target luaran wajib tidak terealisasi (diterima oleh penerbit). Waktu jeda pengajuan usulan berlaku hingga target luaran wajib diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut.

HIBAH PENUGASAN 2019

Q1Q2 DAN PIT 9



HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
Q1Q2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim merupakan dosen UI berstatus PNS atau PUI atau PKWT yang dipandang mampu oleh fakultas berdasarkan rekam jejak publikasi internasionalnya. 2. Khusus dosen berstatus PKWT perlu melampirkan surat persetujuan dari pimpinan fakultas untuk keterlibatan yang bersangkutan sebagai ketua pengusul hibah selama satu periode hibah. 3. Ketua tim bergelar doktor atau master dan mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil Q1 atau terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) secara aktif dalam lima tahun terakhir. 4. Mahasiswa dapat disertakan dalam usulan dengan ketentuan berstatus mahasiswa UI aktif. Mahasiswa program master dan doktor by course maupun by research minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai, sementara mahasiswa sarjana minimal semester 6. 5. Mahasiswa yang telah berhasil dalam usulan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi maksimum satu kali lagi dalam usulan berikutnya selama mahasiswa tersebut masih berstatus aktif saat usulan disetujui 6. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI. 7. Apabila usulan hibah Q1Q2 diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah penugasan skema PIT 9 dalam satu periode hibah; atau • Ketua pengusul dari satu hibah kompetitif skema TADok/PITTA A/PITTA B dalam satu periode hibah selama kuota fakultas terkait masih tersedia. 	12

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PIT 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim merupakan dosen UI berstatus PNS atau PUI yang ditugaskan dan dipandang mampu oleh fakultas berdasarkan rekam jejak produktivitas publikasi internasionalnya. 2. Ketua tim bergelar doktor/master dan mempunyai publikasi internasional dalam tiga tahun terakhir sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> dalam prosiding/<i>book chapters</i>/jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan diterbitkan oleh unit/departemen/ fakultas di lingkungan UI. 3. Mahasiswa dapat disertakan dalam usulan dengan ketentuan berstatus mahasiswa UI aktif. Mahasiswa program master dan doktor <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai, sementara mahasiswa sarjana minimal semester 6. 4. Mahasiswa hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah. 5. Ketua tim dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI. 6. Apabila usulan hibah penugasan skema PIT 9 diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal dapat terlibat lagi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah penugasan skema Q1Q2 dalam satu periode hibah; atau • Ketua pengusul dari satu hibah kompetitif skema TADok/PITTA A/PITTA B dalam satu periode hibah selama kuota fakultas terkait masih tersedia. 	12

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
Q1Q2	<p>Dua artikel ilmiah dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan minimum satu artikel di jurnal kuartil 1 (Q1, SJR) dan satu artikel di jurnal minimum kuartil 2 (Q2, SJR) atau jurnal terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) dengan satu artikel di jurnal ber-<i>impact factor</i> ≥ 2 dan satu artikel di jurnal ber-<i>impact factor</i> ≥ 1. Jurnal-jurnal target bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/departemen/fakultas di lingkungan UI.</p>	<p>Maksimum Rp250 Juta</p>
PIT 9	<p>Minimal sembilan artikel ilmiah dengan pengusul sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> dalam prosiding/<i>book chapters</i>/jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI;</p>	<p>Maksimum Rp270 Juta</p>

HIBAH PENUGASAN RISET 2019


Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 70 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 30 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembelian obyek eksperimen (bahan kimia, hewan percobaan dan sebagainya).▪ Biaya pengujian sampel.▪ Bantuan biaya pemeliharaan peralatan eksperimen.▪ Pembelian bagian-bagian dari peralatan eksperimen/analitik/komputasi.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi pengambilan data lapangan/diseminasi.▪ Biaya <i>subscribe</i> jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/grafik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>).▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik.	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan




HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pertanggungawaban

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai serta peluang hasil untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.

Laporan terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir serta LPJ keuangan. Bukti-bukti penggunaan dana disimpan oleh peneliti untuk kepentingan pemeriksaan.

Catatan riset (*logbook*) yang mendokumentasikan aktivitas riset yang dilakukan mahasiswa perlu dibuat untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. Manuskrip yang telah melalui proses klinik artikel.
2. pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

1. Hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip revisi sesuai hasil *review* Enago.
2. Bukti proses penerbitan ke jurnal/buku/konferensi (bukti *submit*, hasil telaah dari *reviewer* jurnal/*scientific committee* konferensi/editor penerbit buku serta manuskrip revisi sesuai hasil *review*).
3. Pertanggungjawaban dana tahap kedua.

Evaluasi akhir:

Bukti artikel telah dipublikasikan secara *online*.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Langkah antisipatif terkait potensi masalah penerbitan artikel adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| A Penerima hibah melaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pemantauan dan evaluasi setiap tahap. | E Apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap kedua belum diperoleh dokumen bukti dengan kualitas dan kuantitas seperti yang dijanjikan, maka penerimaan dana tahap kedua ditunda maksimal dua bulan sampai diperoleh hasil sebagaimana dimaksud. |
| B Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah melaporkan potensi masalah tersebut secara kolektif kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. | F Apabila target luaran wajib tidak dapat terealisasi (diterima oleh penerbit) hingga saat evaluasi akhir maka ketua pengusul tidak dapat mengajukan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI hingga target luaran publikasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut. |
| C Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pakar sebidang akan menjadi bahan diskusi pihak-pihak terkait tentang peluang keberhasilan tercapainya target luaran. | G Mahasiswa yang disertakan dalam usulan yang tidak tercapai target luarannya, tidak dapat disertakan lagi oleh pengusul lain hingga diperolehnya target luaran sebagaimana dimaksud bersama dengan pengusul sebelumnya. |
| D Apabila peluang tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama maka perlu dibuat addendum untuk penjadwalan ulang kegiatan yang menghasilkan dokumen bukti dalam setiap tahapan pemantauan dan evaluasi. | |



HIBAH RISET 2019



UNIVERSITAS
INDONESIA


RUMPUN ILMU KESEHATAN

oleh:

Prof. Dr.rer.nat. Rosari Saleh

Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi

HIBAH RISET 2019



■ KOMPETITIF

■ PENUGASAN

HIBAH KOMPETITIF 2019

PITTA A, PITTA B DAN TADok



HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITTA A	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS atau PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan minimal Lektor sebagai pembimbing tesis mahasiswa program magister di UI yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi)2. Ketua pengusul mempunyai rekam jejak publikasi internasional minimal satu artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus kuartil minimum Q4 (SJR) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada jurnal yang bukan diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI.3. Minimal 1 mahasiswa program magister <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 yang masih berstatus aktif saat usulan disetujui untuk dibiayai.4. Mahasiswa program magister hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah.5. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI.6. Apabila usulan hibah PITTA A diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:<ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan satu hibah PITTA B; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan satu hibah TADok; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A, satu hibah PITTA B dan satu hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA A dan dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITTA A, satu hibah PITTA B apabila telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam menghasilkan luaran wajib dari skema hibah PITTA sebelumnya.	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITTA B	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS/PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau Asisten Ahli sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi).2. Ketua pengusul mempunyai mempunyai publikasi internasional dalam tiga tahun terakhir sebagai penulis dalam prosiding/<i>book chapters</i>/jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan diterbitkan oleh unit/departemen/fakultas di lingkungan UI.3. Minimal 3 mahasiswa dengan komposisi mahasiswa program magister <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 dan atau mahasiswa program sarjana minimal semester 6 yang masih berstatus aktif saat usulan disetujui.4. Mahasiswa program magister (dan sarjana) hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah.5. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI.6. Apabila usulan hibah PITTA B diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:<ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan satu hibah PITTA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan satu hibah TADok; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B, satu hibah PITTA A dan satu hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITTA B dan dua hibah TADok apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema PITTA sebelumnya.	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
TADok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UI (PNS atau PUI), bergelar doktor (S-3) dengan jabatan minimal Lektor Kepala sebagai promotor/calon promotor mahasiswa program doktor di UI yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi). 2. Ketua pengusul mempunyai rekam jejak publikasi internasional minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil $\geq Q3$ (SJR) atau SCI dengan impact factor ≥ 2 (CA) pada jurnal yang bukan diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI. 3. 1 orang mahasiswa program doktor <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal di semester 2 yang masih berstatus aktif saat usulan hibah disetujui untuk dibiayai. 4. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi UI. 5. Apabila usulan hibah skema TADok diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah TADok; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok dan satu hibah PITTA A; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok, satu hibah PITTA A dan satu hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau • Ketua pengusul dari satu hibah TADok, dua hibah PITTA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya; atau • Ketua pengusul dari dua hibah TADok apabila telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam menghasilkan luaran wajib dari skema hibah TADok sebelumnya. 	12

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
PITTA A	Minimal satu artikel ilmiah dari satu mahasiswa program magister sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dengan kuartil minimum Q4 (SJR) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di UI	Maksimum Rp45 Juta
PITTA B	Minimum tiga artikel ilmiah dari tiga mahasiswa (magister dan atau sarjana) sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam prosiding/ <i>book chapters</i> /jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI	Maksimum Rp90 Juta
TADok	Satu artikel ilmiah dengan mahasiswa program doktor sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai <i>corresponding author</i> dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil minimum Q3 (SJR) atau terindeks SCI (CA) dengan <i>impact factor</i> minimal 1.0 (CA) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di UI	Maksimum Rp60 Juta

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019


Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 70 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 30 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembelian obyek eksperimen (bahan kimia, hewan percobaan dan sebagainya).▪ Biaya pengujian sampel.▪ Bantuan biaya pemeliharaan peralatan eksperimen.▪ Pembelian bagian-bagian dari peralatan eksperimen/analitik/komputasi.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi pengambilan data lapangan/diseminasi.▪ Biaya <i>subscribe</i> jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/grafik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>).▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik.	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan




HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah dilakukan oleh pakar sebidang secara panel.

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai, serta peluang publikasi sesuai persyaratan luaran wajib masing-masing hibah.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. Manuskrip yang telah melalui proses klinik artikel.
2. pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

1. Hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip revisi sesuai hasil *review* Enago.
2. Bukti proses penerbitan ke jurnal/buku/konferensi (bukti *submit*, hasil telaah dari *reviewer* jurnal/*scientific committee* konferensi/editor penerbit buku serta manuskrip revisi sesuai hasil *review*).
3. Pertanggungjawaban dana tahap kedua.

Evaluasi akhir:

Bukti artikel telah dipublikasikan secara *online*.

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Antisipasi terhadap potensi keterlambatan penerbitan artikel perlu dilakukan secara aktif oleh penerima hibah maupun sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi.

Penjadwalan kembali dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang berelasi dengan ketersediaan dokumen bukti yang diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

A

Penjadwalan ulang proses klinik artikel, proses review substansi (Enago atau institusi sejenis lainnya), laporan kemajuan tahap kedua dan submit ke penerbit apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama menyatakan bahwa peluang untuk tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi.

B

Penundaan penerimaan dana tahap kedua apabila hasil review substansi (Enago atau institusi sejenis lainnya) belum diperoleh atau sudah diperoleh namun hasilnya tidak baik atau memerlukan perbaikan besar. Penundaan maksimal dua bulan hingga diperoleh hasil yang cukup baik.

C

Pemberian jeda waktu bagi ketua pengusul untuk mengajukan usulan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI apabila saat evaluasi akhir target luaran wajib tidak terealisasi (diterima oleh penerbit). Waktu jeda pengajuan usulan berlaku hingga target luaran wajib diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut.

HIBAH PENUGASAN 2019

Q1Q2



HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
Q1Q2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim merupakan dosen UI berstatus PNS atau PUI atau PKWT yang dipandang mampu oleh fakultas berdasarkan rekam jejak publikasi internasionalnya. 2. Khusus dosen berstatus PKWT perlu melampirkan surat persetujuan dari pimpinan fakultas untuk keterlibatan yang bersangkutan sebagai ketua pengusul hibah selama satu periode hibah. 3. Ketua tim bergelar doktor atau master dan mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil Q1 atau terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) secara aktif dalam lima tahun terakhir. 4. Mahasiswa dapat disertakan dalam usulan dengan ketentuan berstatus mahasiswa UI aktif. Mahasiswa program master dan doktor by course maupun by research minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai, sementara mahasiswa sarjana minimal semester 6. 5. Mahasiswa yang telah berhasil dalam usulan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi maksimum satu kali lagi dalam usulan berikutnya selama mahasiswa tersebut masih berstatus aktif saat usulan disetujui 6. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI. 7. Apabila usulan hibah Q1Q2 diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah penugasan skema PIT 9 dalam satu periode hibah; atau • Ketua pengusul dari satu hibah kompetitif skema TADok/PITTA A/PITTA B dalam satu periode hibah selama kuota fakultas terkait masih tersedia. 	12

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
Q1Q2	Dua artikel ilmiah dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama atau corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan minimum satu artikel di jurnal kuartil 1 (Q1, SJR) dan satu artikel di jurnal minimum kuartil 2 (Q2, SJR) atau jurnal terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) dengan satu artikel di jurnal ber- <i>impact factor</i> ≥ 2 dan satu artikel di jurnal ber- <i>impact factor</i> ≥ 1 . Jurnal-jurnal target bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/departemen/fakultas di lingkungan UI.	Maksimum Rp250 Juta

HIBAH PENUGASAN RISET 2019


Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 70 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 30 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembelian obyek eksperimen (bahan kimia, hewan percobaan dan sebagainya).▪ Biaya pengujian sampel.▪ Bantuan biaya pemeliharaan peralatan eksperimen.▪ Pembelian bagian-bagian dari peralatan eksperimen/analitik/komputasi.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi pengambilan data lapangan/diseminasi.▪ Biaya <i>subscribe</i> jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/grafik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>).▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik.	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan




HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pertanggungawaban

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai serta peluang hasil untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.

Laporan terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir serta LPJ keuangan. Bukti-bukti penggunaan dana disimpan oleh peneliti untuk kepentingan pemeriksaan.

Catatan riset (*logbook*) yang mendokumentasikan aktivitas riset yang dilakukan mahasiswa perlu dibuat untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. manuskrip yang telah melalui proses klinik
2. Pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

1. Hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip yang telah direvisi sesuai hasil *review* serta bukti proses penerbitan (*submit*, hasil telaah reviewer jurnal tujuan dan lain-lain).
2. Pertanggungjawaban dana tahap kedua.

Evaluasi akhir:

Bukti artikel telah dipublikasikan secara *online*.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Langkah antisipatif terkait potensi masalah penerbitan artikel adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| A Penerima hibah melaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pemantauan dan evaluasi setiap tahap. | E Apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap kedua belum diperoleh dokumen bukti dengan kualitas dan kuantitas seperti yang dijanjikan, maka penerimaan dana tahap kedua ditunda maksimal dua bulan sampai diperoleh hasil sebagaimana dimaksud. |
| B Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah melaporkan potensi masalah tersebut secara kolektif kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. | F Apabila target luaran wajib tidak dapat terealisasi (diterima oleh penerbit) hingga saat evaluasi akhir maka ketua pengusul tidak dapat mengajukan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI hingga target luaran publikasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut. |
| C Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pakar sebidang akan menjadi bahan diskusi pihak-pihak terkait tentang peluang keberhasilan tercapainya target luaran. | G Mahasiswa yang disertakan dalam usulan yang tidak tercapai target luarannya, tidak dapat disertakan lagi oleh pengusul lain hingga diperolehnya target luaran sebagaimana dimaksud bersama dengan pengusul sebelumnya. |
| D Apabila peluang tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama maka perlu dibuat addendum untuk penjadwalan ulang kegiatan yang menghasilkan dokumen bukti dalam setiap tahapan pemantauan dan evaluasi. | |



HIBAH RISET 2019



UNIVERSITAS
INDONESIA


RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA

oleh:

Prof. Dr.rer.nat. Rosari Saleh

Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi

HIBAH RISET 2019



■ KOMPETITIF

■ PENUGASAN

HIBAH KOMPETITIF 2019

PITMA A DAN PITMA B



HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITMA A	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap Universitas Indonesia berstatus PNS/PUI yang merupakan promotor/calon promotor mahasiswa program doktor di UI yang disertakan dalam usulan (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi).2. Ketua pengusul bergelar doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala dan mempunyai pengalaman publikasi ilmiah internasional minimal satu artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>.3. Kopromotor dapat mengajukan usulan hibah dengan persetujuan promotor/calon promotor (melampirkan surat persetujuan dan kesediaan dari promotor/calon promotor untuk mendampingi sebagai anggota peneliti dan surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi untuk kopromotor/calon kopromotor).4. Dalam hal promotor atau calon promotor menjadi anggota dari usulan hibah kopromotor maka yang bersangkutan maksimum hanya dapat menjadi ketua pengusul untuk satu usulan hibah PITMA A dan menjadi anggota peneliti untuk maksimum dua usulan hibah PITMA A dalam satu periode hibah.5. Jumlah mahasiswa program doktor yang diikutsertakan dalam satu usulan sebanyak 1 orang.6. Mahasiswa program doktor <i>by course</i> maupun <i>by research</i> berstatus mahasiswa aktif saat usulan disetujui untuk dibiayai.7. Mahasiswa program doktor minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai.8. Mahasiswa yang telah berhasil dalam usulan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi maksimum satu kali lagi dalam usulan berikutnya selama mahasiswa tersebut masih berstatus aktif saat usulan disetujui untuk dibiayai.9. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu sosial humaniora dan Sekolah Ilmu Lingkungan.10. <i>Berlanjut...</i>	18

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITMA A	<p><i>...Lanjutan</i></p> <p>10. Apabila usulan hibah skema PITMA A diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari satu hibah PITMA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITMA A dan satu hibah PITMA B; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITMA A apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari skema hibah TADok sebelumnya; atau• Ketua pengusul dari dua hibah PITMA A dan satu hibah PITMA B apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari hibah skema TADok dan PITTA sebelumnya.	18

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
PITMA B	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua pengusul merupakan dosen UI berstatus PNS atau PUI yang merupakan pembimbing/calon pembimbing tesis magister (melampirkan bukti surat keterangan dari Ketua Departemen/Program Studi).2. ketua pengusul bergelar doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Asisten Ahli (dengan persetujuan dari Ketua Program Studi) dan mempunyai pengalaman publikasi ilmiah internasional minimal satu artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>.3. Mahasiswa program magister yang diikutsertakan dalam satu usulan minimal 2 orang.4. Mahasiswa program master <i>by course</i> maupun <i>by research</i> berstatus mahasiswa aktif saat usulan disetujui untuk dibiayai.5. Mahasiswa program magister minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai;6. Mahasiswa program sarjana minimal semester 6 saat usulan disetujui untuk dibiayai dengan jumlah maksimum 1 orang.7. mahasiswa program magister (dan sarjana) hanya dapat diikutsertakan dalam satu kali usulan hibah.8. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu sosial humaniora, Sekolah Kajian Strategik Global dan Sekolah Ilmu Lingkungan.9. Apabila usulan hibah PITMA B diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai:<ul style="list-style-type: none">• Ketua pengusul dari dua hibah PITMA B; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITMA B dan satu hibah PITMA A; atau• Ketua pengusul dari satu hibah PITMA B dan dua hibah PITMA A apabila yang bersangkutan telah mempunyai rekam jejak keberhasilan dalam luaran wajib dari skema hibah TADok sebelumnya.	18

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
PITMA A	<p>Satu artikel ilmiah dengan mahasiswa program doktor sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil minimum Q3 (SJR) atau atau terindeks SSCI dan AHCI (dari CA) dengan impact factor ≥ 0.5 (CA) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI.</p>	Maksimum Rp110 Juta
PITMA B	<p>minimal tiga artikel ilmiah dari tiga mahasiswa program magister (dan sarjana) sebagai penulis pertama dan ketua pengusul sebagai corresponding author dalam prosiding/book chapters/jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UI.</p>	Maksimum Rp90 Juta

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 50 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 50 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Melaksanakan/mengikuti lokakarya riset/metodologi (termasuk honor narasumber).▪ Konsinyering penulisan.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi kunjungan lapangan/diseminasi.▪ <i>Subscribe</i> sumber sekunder dan atau jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>)▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik.	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan




■ Proses Penulisan Artikel ■ Proses Klinik Artikel ■ Proses Review Substansi dan Revisi Artikel ■ Proses Penerbitan Artikel

HIBAH KOMPETITIF RISET 2019

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah dilakukan oleh pakar sebidang secara panel.

Pemantauan meliputi kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai serta peluang hasil untuk dipublikasikan sesuai persyaratan luaran wajib dari hibah.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. Manuskrip yang telah melalui proses klinik artikel
2. Pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip yang telah direvisi sesuai hasil *review* substansi tersebut) untuk PITMA A dan bukti proses penerbitan ke konferensi (*submit* ke konferensi, hasil telaah dari *scientific committee/reviewer* dan manuskrip revisi sesuai hasil *review*) untuk PITMA B.

Pemantauan dan evaluasi tahap ketiga:

Bukti proses penerbitan (*submit*, hasil telaah dari *reviewer* jurnal atau *reviewer* jurnal/editor buku, dan hasil revisinya yang sesuai hasil *review* dan telah diedit bahasa).

Evaluasi akhir:

Pertanggungjawaban dana tahap kedua dan bukti artikel telah terbit secara *online*.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Langkah antisipatif terkait potensi masalah penerbitan artikel adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| A Penerima hibah melaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pemantauan dan evaluasi setiap tahap. | E Apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap kedua belum diperoleh dokumen bukti dengan kualitas dan kuantitas seperti yang dijanjikan, maka penerimaan dana tahap kedua ditunda maksimal dua bulan sampai diperoleh hasil sebagaimana dimaksud. |
| B Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah melaporkan potensi masalah tersebut secara kolektif kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. | F Apabila target luaran wajib tidak dapat terealisasi (diterima oleh penerbit) hingga saat evaluasi akhir maka ketua pengusul tidak dapat mengajukan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI hingga target luaran publikasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut. |
| C Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pakar sebidang akan menjadi bahan diskusi pihak-pihak terkait tentang peluang keberhasilan tercapainya target luaran. | G Mahasiswa yang disertakan dalam usulan yang tidak tercapai target luarnya, tidak dapat disertakan lagi oleh pengusul lain hingga diperolehnya target luaran sebagaimana dimaksud bersama dengan pengusul sebelumnya. |
| D Apabila peluang tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama maka perlu dibuat addendum untuk penjadwalan ulang kegiatan yang menghasilkan dokumen bukti dalam setiap tahapan pemantauan dan evaluasi. | |

HIBAH PENUGASAN 2019

Q1Q2



HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Syarat Tim Peneliti (Pengusul dan Mahasiswa) dan Jangka Waktu Pelaksanaan

SKEMA	PERSYARATAN TIM PENELITI	WAKTU (BULAN)
Q1Q2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim merupakan dosen UI berstatus PNS atau PUI atau PKWT yang dipandang mampu oleh fakultas berdasarkan rekam jejak publikasi internasionalnya. 2. Khusus dosen berstatus PKWT perlu melampirkan surat persetujuan dari pimpinan fakultas untuk keterlibatan yang bersangkutan sebagai ketua pengusul hibah selama satu periode hibah. 3. Ketua tim bergelar doktor atau master dan mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil Q1 atau terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) secara aktif dalam lima tahun terakhir. 4. Mahasiswa dapat disertakan dalam usulan dengan ketentuan berstatus mahasiswa UI aktif. Mahasiswa program master dan doktor <i>by course</i> maupun <i>by research</i> minimal semester 2 saat usulan disetujui untuk dibiayai, sementara mahasiswa sarjana minimal semester 6. 5. Mahasiswa yang telah berhasil dalam usulan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi maksimum satu kali lagi dalam usulan berikutnya selama mahasiswa tersebut masih berstatus aktif saat usulan disetujui 6. Pengusul dan mahasiswa terdaftar pada fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi di lingkungan UI. 7. Apabila usulan hibah Q1Q2 diterima untuk dibiayai, pengusul maksimal hanya dapat terlibat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul dari satu hibah penugasan skema PIT 9 dalam satu periode hibah; atau • Ketua pengusul dari satu hibah kompetitif skema TADok/PITTA A/PITTA B dalam satu periode hibah selama kuota fakultas terkait masih tersedia. 	12

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Luaran Wajib dan Besaran Dana

SKEMA	PERSYARATAN LUARAN WAJIB	BESARAN DANA
Q1Q2	Dua artikel ilmiah dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama atau corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan minimum satu artikel di jurnal kuartil 1 (Q1, SJR) dan satu artikel di jurnal minimum kuartil 2 (Q2, SJR) atau jurnal terindeks SCI, SSCI dan AHCI (CA) dengan satu artikel di jurnal ber- <i>impact factor</i> ≥ 2 dan satu artikel di jurnal ber- <i>impact factor</i> ≥ 1 . Jurnal-jurnal target bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/departemen/fakultas di lingkungan UI.	Maksimum Rp250 Juta

HIBAH PENUGASAN RISET 2019


Komponen Dana

Persentase penerimaan dana hibah diatur dana tahap pertama: 70 % dari total dana hibah dan dana tahap kedua: 30 % dari total dana hibah dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	PUBLIKASI	LAIN-LAIN
<p>Belanja bahan habis pakai (<i>consumables</i>) dengan proporsi 40-70% dapat digunakan untuk keperluan riset seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Melaksanakan/mengikuti lokakarya riset/metodologi (termasuk honor narasumber).▪ Konsinyering penulisan.▪ Bantuan biaya pendidikan mahasiswa.▪ Biaya perjalanan dan akomodasi kunjungan lapangan/diseminasi.▪ <i>Subscribe</i> sumber sekunder dan atau jurnal.▪ Lisensi <i>software</i> analitik/statistik (<i>non lifetime/non perpetual</i>)▪ Pengurusan persetujuan etik dari komite etik	<p>Biaya publikasi (<i>publication & processing charge</i>) dengan proporsi 20-40% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya penerjemahan.▪ Biaya <i>proofreading, substantive review</i> dan atau <i>editing service</i> (Enago atau institusi sejenis lainnya).▪ Biaya registrasi konferensi dan biaya penerbitan.	<p>Biaya lain-lain dengan proporsi 0-10% dapat digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya pembelian ATK.▪ Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Jadwal Pelaksanaan



■ Proses Penulisan Artikel ■ Proses Klinik Artikel ■ Proses Review Substansi dan Revisi Artikel ■ Proses Penerbitan Artikel


HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pertanggungawaban

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan riset dengan usulan, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai serta peluang hasil untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.

Laporan terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir serta LPJ keuangan. Bukti-bukti penggunaan dana disimpan oleh peneliti untuk kepentingan pemeriksaan.

Catatan riset (*logbook*) yang mendokumentasikan aktivitas riset yang dilakukan mahasiswa perlu dibuat untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan.



Pemantauan dan evaluasi tahap pertama:

1. manuskrip yang telah melalui proses klinik
2. Pertanggungjawaban dana tahap pertama.

Pemantauan dan evaluasi tahap kedua:

1. Hasil *review* substansi (dari Enago/institusi sejenis) dan manuskrip yang telah direvisi sesuai hasil *review* serta bukti proses penerbitan (*submit*, hasil telaah reviewer jurnal tujuan dan lain-lain).
2. Pertanggungjawaban dana tahap kedua.

Evaluasi akhir:

Bukti artikel telah dipublikasikan secara *online*.

HIBAH PENUGASAN RISET 2019

Penyelesaian Masalah dan Dampak

Langkah antisipatif terkait potensi masalah penerbitan artikel adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| A Penerima hibah melaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pemantauan dan evaluasi setiap tahap. | E Apabila hasil pemantauan dan evaluasi tahap kedua belum diperoleh dokumen bukti dengan kualitas dan kuantitas seperti yang dijanjikan, maka penerimaan dana tahap kedua ditunda maksimal dua bulan sampai diperoleh hasil sebagaimana dimaksud. |
| B Wakil Dekan I/Wakil Direktur Sekolah melaporkan potensi masalah tersebut secara kolektif kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. | F Apabila target luaran wajib tidak dapat terealisasi (diterima oleh penerbit) hingga saat evaluasi akhir maka ketua pengusul tidak dapat mengajukan hibah riset, inovasi dan pengabdian masyarakat yang didanai UI hingga target luaran publikasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh bersama dengan mahasiswa yang disertakan dalam usulan tersebut. |
| C Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pakar sebidang akan menjadi bahan diskusi pihak-pihak terkait tentang peluang keberhasilan tercapainya target luaran. | G Mahasiswa yang disertakan dalam usulan yang tidak tercapai target luarnya, tidak dapat disertakan lagi oleh pengusul lain hingga diperolehnya target luaran sebagaimana dimaksud bersama dengan pengusul sebelumnya. |
| D Apabila peluang tercapainya target luaran masih mungkin terealisasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi tahap pertama maka perlu dibuat addendum untuk penjadwalan ulang kegiatan yang menghasilkan dokumen bukti dalam setiap tahapan pemantauan dan evaluasi. | |